



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten. Deli Serdan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELIESER SIMANGUNSONG, SH, LIBERTY SINAGA, SH, MUHAMMAD PUTRA SYAHTAMIN, SH, DAVID ANWAY, SH, Advokat yang berkantor di jalan B.Katamso No. 627 KP. Baru Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten. Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa #0046# dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petitumnya berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan Akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada hari jumat, 04 Desember 2015, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 714 / 22 / XII, 2015, bertepatan pada 22 Safar 1437 H, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TAâ€™™LIK terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami-istri (baâ€™™da dukhul);
4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Madrasah Lingkungan III No. 52, Kelurahan / Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai sebagai layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan dikehendaki oleh setiap pasangan yang membentuk rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini, belum ada dikarunia anak;
7. Bahwa akan tetapi ketika perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai menjalani usia 5 (lima) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan dan perkecokan yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini, sehingga sejak bulan Juli 2017 yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa timbulnya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus didalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :
  - 8.1. Bahwa semenjak perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah terbuka atas gaji/pendapatan Tergugat, dari semenjak pernikahan,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah dan lahir batin kepada Penggugat, dan setiap Penggugat mempertanyakan perihal berapa gaji Tergugat, Tergugat tidak pernah bersedia untuk memberitahukannya dan selalu beralasan tidak ada uang, saat ini Tergugat mempunyai hutang di Bank, akan tetapi Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat berapa hutangnya dan berapa gajinya;

8.2. Bahwa semenjak perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang, hal tersebut dapat dilihat dari sikap Tergugat, dimana Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat apabila sudah malam hari dari tempat Kerja di Jalan Putri Hijau Medan, bahkan Tergugat sekalipun tidak pernah bersedia untuk menjemput Penggugat;

8.3. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat adalah selalu pulang larut malam, Penggugat sangat Terganggu, dan apabila di nasehati agar jangan pulang malam Tergugat tidak pernah memperdulikan dan menghargai nasehat tersebut, dan bahkan ke esokan harinya Tergugat kembali membuat ulah dengan sikap perilaku Tergugat tersebutlah yang selalu berulang ulang dan mengacu kepada perselisihan, pertengkaran dan percekocan;

8.4. Bahwa Tergugat selalu bersikap tertutup dan paling susah diajak berdiskusi;

8.5. Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah menunjukkan sikap perilaku yang baik dan tanggung-jawabnya selaku kepala rumah tangga;

9. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekocan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017, dikarenakan seseorang perempuan secara berulang â€“ulang men-share foto-foto perempuan tersebut dan melakukan beberapa tag pada facebook Tergugat. Dan oleh itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak merespon dan menanggapiya lagi, dan Penggugat menyarankan agar foto-foto dan kata-kata tersebut dihapus dari facebook Tergugat dan meminta agar facebook perempuan tersebut diblokir, akan tetapi Tergugat bukannya merespon niat baik dari Penggugat tersebut, akan tetapi justru sebaliknya, Tergugat tidak bersedia menghapus sesuai dengan permintaan Penggugat tersebut, sehingga malam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali lagi terlibat pertengkaran dan percekcoakan hebat, dan puncaknya pada malam tersebut, Tergugat mengusir dari tempat kediaman bersama di Jalan Madrasah Lingkungan III No. 52, Kelurahan / Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

10. Bahwa untuk menghindari dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada malam itu juga, melihat situasi emosi Tergugat sudah tidak terkontrol dan sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, maka dengan terpaksa Penggugat bersedia meninggalkan tempat kediaman bersama bersama di Jalan Madrasah Lingkungan III No. 52, Kelurahan / Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dan pada malam itu juga Penggugat menumpang ditempat kawan Penggugat;

11. Bahwa besok harinya, Senin, 17 Juli 2017, Tergugat menghubungi telepon genggam Penggugat dan dalam percakapan tersebut, Tergugat memaksa Penggugat untuk bertemu guna membicarakan penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat, dan dengan itikad baik meyetujui pertemuan tersebut;

12. Bahwa akan tetapi setelah penggugat dengan Tergugat bertemu, Tergugat bukan membicarakan penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat dengan menyodorkan sebuah surat dengan memaksa harus menandatangani surat tersebut, akan tetapi semula Penggugat belum bersedia menandatangani surat tersebut, akan tetapi oleh karena desakan dan paksaan dari tergugat, maka selanjutnya dengan rasa tertekan dan bingung, Penggugat menandatangani Surat Kesepakatan Bercerai tersebut;

13. Bahwa terhadap perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga maupun pihak teman dan kerabat Penggugat dengan Tergugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak pernah dihargai Tergugat dan tidak pernah berhasil;

14. Bahwa dari uraian fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat diatas, dapat disimpulkan, bahwa adanya perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus tersebut,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

15. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dala Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 1975 Pasal 19 jo Kompilasi hukum Islam Pasal 116;

16. Bahwa dikarenakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 116 huruf f maka pantas apabila gugatan cerai Penggugat untuk dikabulkan dan menjatuhkan talak satu Baâ€™™in Sughra atas diri Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu baâ€™™in sughrra terhadap atas diri Penggugat;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
5. Menyatakan biaya sesuai hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiah Nasution, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sabaruddin Lubis, S.H.**

**Dra. Nuraini, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Jasmin, SH.**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaft	:	R	30.000,0		
	aran		p	0		
2.	Proses	:			Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:			Rp	400.000,00
4.	PNBP	:	R	20.000,0		
			p	0		
5.	Redaksi	:	R	10.000,0		
			p	0		
6.	Meterai	:	R	6.000,00		
			p			
<b>Jumlah</b>				<b>: R 516.000,</b>		
			p	00		
<b>(lima ratus enam belas ribu rupiah)</b>						

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk